



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon. (0711) 410722 – 410423

Laman: <http://lldikti2.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2715/LL2/DT.04.01/2025

28 Juni 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pelaksanaan Pengusulan dan Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Jenjang Lektor Kepala dan Profesor Gelombang II Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

Sehubungan dengan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II nomor 2295/LL2/DT.04.01/2025 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Pembukaan Periode Pengusulan Kenaikan JAD Jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor Gelombang 2 Tahun 2025, dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kemdiktisaintek nomor 0493/B.B4/DT.04.01/2025 tanggal 26 Juni 2025 hal Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor Pada Gelombang II Tahun 2025 (terlampir), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan usulan Lektor Kepala dan Profesor bagi dosen non PNS di aplikasi SIKITO paling lambat tanggal **30 Juni 2025** pukul **14.00 WIB**. Usulan yang melewati batas waktu pengajuan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya;
2. Dosen Pengusul dan Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memantau proses verifikasi usulan di aplikasi SIKITO secara berkala;
3. Usulan dosen non PNS yang dapat dilanjutkan ke proses penginputan di SISTER adalah usulan yang telah mendapat **persetujuan dari LLDIKTI** di aplikasi SIKITO;
4. **Dosen PNS** yang akan mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen jenjang Lektor Kepala dan Profesor gelombang II dapat langsung menginput usulan di aplikasi SISTER melalui (berkoordinasi dengan) Operator PAK Perguruan Tinggi masing-masing;
5. Pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen untuk Lektor Kepala dan Profesor gelombang II tahun 2025, mengacu pada linimasa sebagai berikut:

No	Kegiatan	Linimasa
Di aplikasi SIKITO		
1	Pengajuan usulan oleh pimpinan PT (untuk usulan dosen non PNS)	19 - 30 Juni 2025 pukul 14.00 WIB
2	Verifikasi usulan oleh LLDIKTI	1 - 8 Juli 2025

Di aplikasi SISTER		
1	Pembukaan usulan periode reguler	26 Juni - 10 Juli 2025
2	Pengajuan usulan Operator PAK PT (<i>untuk usulan disetujui di SIKITO</i>)	1 - 10 Juli 2025
3	Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	11 - 14 Juli 2025
4	Penilaian usulan	15 – 30 Juli 2025
5	Pengajuan usulan periode revisi	31 Juli - 05 Agustus 2025
6	Validasi dan pengesahan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	06 - 07 Agustus 2025
7	Penilaian usulan revisi	08 - 18 Agustus 2025

6. Batas Usia Pensiun dosen pengusul pada gelombang II Tahun 2025 adalah paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pensiun (BUP 1 September 2025). Untuk usulan dosen yang memasuki BUP per 1 September 2025 hanya dapat diajukan di periode reguler;
7. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan di gelombang ini adalah:
 - a. LKD BKD periode 2022/2023 **Genap**;
 - b. LKD BKD periode 2023/2024 **Ganjil** dan **Genap**; dan
 - c. LKD BKD Periode 2024/2025 **Ganjil**;

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), segenap jajaran LLDikti Wilayah II berkomitmen menegakkan integritas dengan layanan terbaik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan, dan apabila ada upaya tindakan gratifikasi dan/atau upaya tindakan korupsi oleh pegawai kami, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk melaporkan dengan disertai bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya) ke nomor kontak LLDikti Care (082282040372).

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala,



Iskhaq Iskandar
NIP 197210041997021001

Lampiran

Nomor : 2715/LL2/DT.04.01/2025

Tanggal : 28 Juni 2025

A. Dokumen Pendukung

Menu	Dokumen
Kelengkapan Profil	<ul style="list-style-type: none">- Ijazah pendidikan terakhir- Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Jika Lulusan Luar Negeri)- Disertasi/Tesis Pendidikan Terakhir
Angka Kredit	<ul style="list-style-type: none">- SKP (PNS-Dpk)- PAK Konversi (PNS-Dpk)- DUPAK (NON-PNS)- PAK Konversi (NON-PNS)
Syarat Khusus	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Pakta Integritas Karya Ilmiah Dosen- Surat Pakta Integritas Validasi Pimpinan PT- Dokumen Korespondensi Contoh: https://bit.ly/Contoh-BuktiKorespondensi-Karil- Dokumen Hasil <i>Similarity Check</i> (batas keseluruhan maksimal 25%, per sumber < 3%) secara lengkap dari aplikasi yang kredibel (contoh: turnitin dan ithenticate)- Dokumen Artikel (ketentuan: baca poin B)
Syarat Khusus Tambahan (Bagi Usulan ke Guru Besar)	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Syarat Khusus Tambahan (ketentuan: baca poin C)
Dokumen Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengantar PT digabung dengan Pengantar LLDIKTI- Berita Acara Senat dan daftar hadir- Berita Acara Komite Integritas Akademik dan daftar hadir- Surat Pakta Integritas Pimpinan PT

B. Persyaratan Khusus Bidang Penelitian

	Lektor ke Lektor Kepala	Lektor Kepala ke Guru Besar
Syarat Khusus Karya Ilmiah	1. 1 (satu) karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama; atau 2. 1 (satu) karya ilmiah Jurnal Internasional terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama; atau 3. Hasil karya seni yang diakui secara nasional	1. 1 (satu) Karya Ilmiah/ Artikel Jurnal Internasional Bereputasi Sebagai Penulis Pertama Terindeks Scopus (SJR > 0.10) atau WoS Clarivate Analytics (JIF > 0.05) 2. Hasil karya seni yang diakui secara Internasional

C. Persyaratan Khusus Tambahan usulan ke Guru Besar

Syarat Khusus Tambahan	Keterangan
Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/ penugasan tingkat daerah /nasional/kementerian/ internasional/ korporasi. Bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi; atau	SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian
Pernah membimbing program doktor (di PT sendiri/ lain); atau	SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir
Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa doktor; atau	SK/Surat Tugas menguji Disertasi
Sebagai reviewer paling sedikit 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda	Sertifikat dari pengelola jurnal/Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan/ucapan terima kasih dari penerbit, bukti proses mereview, artikel yang sudah ditetapkan accepted/published



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0493/B.B4/DT.04.01/2025

26 Juni 2025

Hal : Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Lektor Kepala dan Profesor Pada Gelombang II Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, Direktorat Sumber Daya akan membuka periode penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor gelombang II melalui laman SISTER dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2025 untuk Lektor Kepala dan Profesor pada gelombang II, sebagai berikut:

a. Pembukaan usulan periode reguler	: 26 Juni - 10 Juli 2025
b. Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	: 11 - 14 Juli 2025
c. Penilaian usulan	: 15 - 30 Juli 2025
d. Pengajuan usulan periode revisi	: 31 Juli - 05 Agustus 2025
e. Validasi dan pengesahan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	: 06 - 07 Agustus 2025
f. Penilaian usulan revisi	: 08 - 18 Agustus 2025
2. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan:
 - a. LKD BKD periode 2022/2023 Genap;
 - b. LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap; dan
 - c. LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil
3. Usulan kenaikan jabatan Dosen Tidak Tetap, dapat diproses pada penilaian periode gelombang II dengan syarat Dosen Tidak Tetap tersebut telah memenuhi BKD setara minimal 12 sks selama 4 semester terakhir, sudah memiliki sertifikat pendidik (Serdos) dan paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pensiun (BUP 1 September 2025);
4. Untuk usulan dosen yang memasuki BUP per 1 September 2025 hanya dapat mengusulkan usulan di periode reguler.
5. Usulan seseorang menjadi Guru Besar/Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, situs perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek